

## KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BEGAL DI KOTA SAMARINDA

Oleh : Muhammad Laksana<sup>1</sup> dan Dina Paramitha Hefni Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

### ABSTRACT

*Begal motor action in the city of Samarinda increasingly disturbing the public, they acted not knowing the time and place. The intensity has also increased sharply. However, there has been no preventive efforts by the police on a large scale to ensure that Samarinda is free from the "colonialism" of thugs. What factors caused the crime of begal in Samarinda City.*

*How is the effort made by law enforcers to deal with the crime of begal in Samarinda City The type of research used in this study is empirical legal research, which is a legal research method that looks directly at the field data*

*The results of the research and discussion of the factors causing the occurrence of begal are, Economic Factors (perpetrators want to pay off debts to their own families), Factors of Reason Weaknesses Weaknesses reasoning power of perpetrators who make them choose the wrong choice between two choices. Weak perpetrators' reasoning power, which is sometimes found perpetrators still a student, Weaknesses Faith Factors Lack of planting religious values by parents towards children from an early age and the environment that is less supportive makes a child, especially teenagers at school age, very vulnerable to moral development or akhlaknya, Drug Addiction Factor some Actors said he always felt restless and could not concentrate properly when not consuming methamphetamine. There are three ways that countermeasures can be made against crime, namely, pre-emptive, preventive and repressive*

---

**Keywords : Criminology, begal, Police**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Hal ini bukan saja menarik perhatian penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor roda dua merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. “Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>1</sup>

Aksi begal kembali marak terjadi di Samarinda, sejumlah unggahan netizen di media sosial terkait aksi begal mulai ramai dilakukan. Kepolisian pun dengan tegas akan menembak pelaku begal, terlebih terhadap pelaku yang melakukan perlawanan dan melukai korbannya”.<sup>2</sup> Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP di atas maka diketahui bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara terperinci mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan berikut sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan). Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan - tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.. hlm. 41.

<sup>2</sup> , <https://kaltim.tribunnews.com/2018/07/30/begal-mulai-marak-di-samarinda-kapolres-tembak-dan-lumpuhkan> diakses pada tanggal 27 Maret 2020, pukul 16.30 Wita.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka peneliti ingin meneliti faktor apa yang menyebabkan begal melakukan tindak kejahatan. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal di Kota Samarinda menjadi rumusan masalah sehingga menjadi fokus penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Teori Hukum**

Hans Kelsen mempunyai dasar-dasar penting pemikiran terhadap teori umum tentang hukum yang mana tujuan teori hukum yaitu sebagaimana setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam, teori hukum sebagai teori tentang norma-norma dan tidak ada kaitanya dengan daya kerja suatu norma-norma hukum itu sendiri, dan teori hukum itu adalah formal yaitu suatu teori tentang cara menata dan mengubah isi dengan cara yang khusus.

### **B. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. "Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat."<sup>3</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksiberupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi mengatakan kejahatan bukan saja normal, dalam artinya tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan ia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab di

---

<sup>3</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, Cv Pustaka Setia.,hlm.4

setiap masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut disebut sebagai kejahatan

### **C. Pengertian Begal**

Begal berarti orang atau beberapa orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang, dengan caramerampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, kalau kita melihat di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai *lex ganarale*, kita tidak akan menemukan definisi tentang tindak pidana pembegalan.

Penjelasan begal didalam kamus besar Bahasa Indonesia begal di artikan sebagai penyamun atau perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan. Jadi, begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan di sertai dengan aksi kekerasan yang di lakukan oleh seseorang kepada korban yang di rampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri begal dikategorikan kedalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana dituangkan dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana begal termsuk kedalam Pencurian disertai dengan Kekerasan terdapat dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

### **D. Perbedaan dan Persamaan Kejahatan Begal, Perampokan dan Penjambretan**

Perbedaan pokok antara pencurian dengan perampokan, kalau pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan pada perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan. Cara yang dilakukan dalam perampokan itu ada beberapa kemungkinan;

- a. Seseorang pergi dengan maksud untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh
- b. Seseorang keluar dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan mengambil harta tetapi tidak membunuh
- c. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban
- d. Seseorang pergi untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Kejahatan begal dalam kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan, ada perbedaan dalam kejahatan begal, perampokan dan penjambretan, kejahatan Begal biasanya dilakukan

dengan cara membuntuti korban dan mencegat korbandi jalan dan merampas harta benda korban di jalan, apabila korban melakukan perlawanan maka pelaku kejahatan begal tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan sehingga membuat korban terluka bahkan mengalami kematian. Berbeda dengan Perampokan, Perampokan (*hirâbah*) atau pencurian besar berbeda dengan pencurian, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, perampokan dilakukan dengan cara mendatangi rumah,ruko atau bahkan suatu tempat yang sudah di rencanakan seperti di Bank, sedangkan menjambret dilakukan dengan dengan merampas di jalan, tanpa mencegat korban, sering kita lihat pelaku penjambretan melakukan perampasan saat korban berada di jalan tanpa menghentikan kendaraannya atau pun menghentikan kendaraan korban.

Persamaan kejahatan Begal, Pertampokan, dan Penjambretan sama-sama melakukan kejahatan pencurian, dan perampasan harta benda, yang membedakan adalah cara, tempat dan cara pelaku melakukan kejahatan pencurian

### **E. Teori Kriminologi**

Teori kriminologi positif, aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti, manusia bukan mahluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi mahluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan stuais kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Aliran pemikiran positif ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu determinis biologis yang menganggap organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dan warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosiol kultural yang melingkupinya. Aliran positif dalam kriminologi memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya baik yang berupa fakor biologis maupun kultural yang dapat mempengaruhi manusia untuk berbuat sesuatu di luar kuasanya. Artinya manusia dipandang tidak memiliki kebebasan untuk mengikuti dorongan keinginannya dan intelegensinya dalam menentukan pilihan untuk berbuat

sesuatu secara rasional sebagaimana dikonsepsikan dalam aliran klasik. Sebaliknya, menurut aliran positif, manusia dipandang sebagai makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh berbagai faktor di luar dirinya yang berupa perangkat biologis, psikologis, situasi kultural dalam berbuat sesuatu, baik yang berupa kebaikan maupun kejahatan.

### **Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan**

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

#### **Teori Kriminologi Konvensional**

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu menjelaskan dengan kata-kata berupa narasi dengan membeberkan data yang ditemukan selama penelitian baik diperpustakaan, pengamatan dan wawancara. Lokasi penelitian di kota Samarinda, Tepatnya pada Kantor Kepolisian Resort Kota Samarinda. Populasi penelitian adalah Reserse Kriminal Kepolisian Kota Samarinda berjumlah 15 buah. Yang menjadi sampel yaitu sebanyak 25 %.

---

<sup>4</sup> Wahju Muljono, 2012. Pengantar Teori Kriminologi (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 35. 3 Ibid, hlm. 97.

#### IV. PEMBAHASAN

Kejahatan pembegalan merupakan tindak kriminal yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya. Pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 365 Ayat (1) KUHP karena sebelum mengambil motor milik orang lain, begal memberikan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan jika begal tersebut mengakibatkan kematian korbannya maka dia bisa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun hingga pidana mati atau seumur hidup.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung di Kepolisian Resort Kota Samarinda oleh Kanit Iptu Abdul Rauf Sik.,SH.,MH, faktor-faktor penyebab terjadinya begal di wilayah hukum Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi Pelaku begal ingin melunasi hutang kepada keluarganya sendiri karena ketiadaan uang sedangkan pelaku untuk membeli Narkoba. Hal tersebut sesuai konsep kriminologi yang memandang kejahatan dari perspektif sosiologis, dimana para penganut teori *strain* yang beranggapan orang-orang kelas bawah yang tidak mempunyai sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut sehingga mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah.
2. Faktor Kelemahan Nalar Kelemahan daya nalar pelaku begal yang membuat mereka memilih pilihan yang salah diantara dua pilihan pilihan. Lemahnya daya nalar pelaku begal, yang terkadang dijumpai pelaku masih seorang pelajar, karena prestasi di bidang pendidikan termasuk rendah. Dihubungkan dengan konsep kriminologi dilihat dari sudut pandang perspektif biologis bahwa tindakan kejahatan yang dilakukannya diklasifikasikan oleh Lambroso sebagai bentuk kejahatan *insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
3. Faktor Kelemahan Iman Kurangnya penanaman nilai-nilai agama oleh orang tua terhadap anak sejak dini serta lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung membuat seorang anak terutama remaja di usia sekolah sangat rentan terhadap perkembangan moral atau

akhlakunya. Demikian pula dengan pelaku, seperti dikatakan oleh Kartini Kartono dalam teori *Theologis* bahwa kejahatan sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan/iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara, dan melanggar kehendak Tuhan.

4. Faktor Kecanduan Narkoba beberapa Pelaku mengatakan dirinya selalu merasa gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik ketika tidak mengkonsumsi shabu-shabu. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan bahwa dirinya mulai mengenal shabu-shabu sejak lama dan merasakan kecanduan berat dalam mengkonsumsi barang tersebut.
5. Faktor Pergaulan para pelaku begal merupakan dengan lingkungan teman-teman yang banyak melakukan tindakan kejahatan tidak hanya begal dan adanya konflik psikologis berkaitan dengan kondisi keluarga yang broken home. Masalah *broken home* akan melahirkan efek ketidaknyamanan berada di dalam rumah sehingga para anggota keluarga akan mencari pelarian ke suatu komunitas yang mampu menerimanya. Terkadang komunitas itu mengarahkan seseorang ke arah perbuatan yang negatif dalam bentuk kenakalan atau kejahatan.

Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Begal Di Kota Samarinda, Peneliti juga melakukan wawancara terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Samarinda, dan Kemitnnya Iptu Abdul Rauf Sik.,Sh.,Mh menjelaskan secara gamblang terkait kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Kota Samarinda.

1. Patroli Aparat Polresta Samarinda yang tergabung dalam Tim Khusus Begal melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap Polsek yang ada di sekitar wilayah hokum Polres Samarinda. Patroli terutama dilakukan di tempat-tempat sepi dan rawan curanmor dengan kekerasan (begal) seperti di Sungai Pinang, Sambutan, Sempaja dan Daerah Sekitaran daerah Loa Bakung. Dari sudut pandang kriminologi, kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat Polres Kota Samarinda menurut Kemitn Iptu Abdul Rauf Sik.,SH.,MH adalah termasuk upaya preventif yaitu upaya yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan.
2. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (*Sweeping*) Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau biasa disebut sweeping juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran aparat Polresta Samarinda. Operasi ini terus



dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaranpelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan bermotor hasil curian. Menurut teori-teori penanggulangan kejahatan sesuai konsep kriminologi, kegiatan sweeping yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kota Samarinda juga merupakan upaya pencegahan (preventif) sekaligus upaya represif.

3. Mengembangkan Penyidikan melalui keterangan-keterangan pelaku begal motor salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut Dari sudut pandang kriminologi, upaya yang dilakukan oleh Polresta Samarinda melalui pengembangan keterangan-keterangan pelaku begal motor adalah merupakan teori penanggulangan yang disebut dengan upaya represif, dengan upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 365 Ayat (1) KUHP karena sebelum mengambil motor milik orang lain, begal memberikan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan jika begal tersebut mengakibatkan kematian korbannya maka dia bisa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun hingga pidana mati atau seumur hidup. Adapun faktor penyebab terjadinya begal itu adalah :

1. Faktor Ekonomi Pelaku begal ingin melunasi hutang kepada keluarganya sendiri)
2. Faktor Kelemahan Nalar Kelemahan daya nalar pelaku begal yang membuat mereka memilih pilihan yang salah diantara dua pilihan pilihan. Lemahnya daya nalar pelaku begal, yang terkadang dijumpai pelaku masih seorang pelajar
3. Faktor Kelemahan Iman Kurangnya penanaman nilai-nilai agama oleh orang tua terhadap anak sejak dini serta lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung membuat seorang anak terutama remaja di usia sekolah sangat rentan terhadap perkembangan moral atau akhlakunya.

4. Faktor Kecanduan Narkoba beberapa Pelaku mengatakan dirinya selalu merasa gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik ketika tidak mengkonsumsi shabu-shabu.
5. Serta upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara, Patroli. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor, Mengembangkan Penyidikan melalui keterangan-keterangan pelaku begal motor salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap.

## **B. Saran**

1. Penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak kembali mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku. Dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sehingga lebih cekatan dalam menangani dan penyelesaian setiap kasus khususnya kejahatan begal.
3. Bagi setiap pengguna atau pemakai kendaraan bermotor kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan serta harus tetap fokus dalam posisi berkendara, baiknya tidak berkendara dalam posisi sendiri, khususnya saat dalam kondisi berkendara di tengah malam pada jalan yang sunyi dan gelap.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, Cv Pustaka Setia
- Soejono D, 2007, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung
- Wahju Muljono, 2012. Pengantar Teori Kriminologi (Yogyakarta: Pustaka Yustisia),
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)